



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No. 500/SK-DPA-D3/A.1/STIPRAM/IX/2023

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA

PROGRAM STUDI D-III PERHOTELAN SEMESTER GANJIL 2023/2024

PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan Kode Etik Dosen, untuk meningkatkan layanan kepada mahasiswa, maka perlu dilakukan pembinaan mahasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
2. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
3. Bahwa Dosen yang namanya tersebut pada daftar lampiran dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
7. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan.
10. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bagi nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa program D-III Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta Semester Ganjil 2023/2024.



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta



- Kedua : Sebagai Pembimbing Akademik memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling terhadap proses studi mahasiswa.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2024.
- Keempat : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 01 September 2023



Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

Ketua

Tembusan:

1. Yth. Bagian Keuangan
2. Yth. Kaprodi D-III Perhotelan
3. Yth. Peringgal



STiPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ambarukmo Yogyakarta
No : No. 500/SK-DPA-D3/A.1/STIPRAM/IX/2023
Tanggal : 01 September 2023
Hal : Pembimbing Akademik Mahasiswa D-III Perhotelan Semester Ganjil 2023/2024

No.	Nama Dosen (Pembimbing Akademik)	Gelar	Jabatan Akademik	Angkatan	Kelas
1	Amin Kiswanto	S.Par.,M.Par	Lektor	2023/2024	A
2	Danang Prasetyo	S.Pd.,M.Pd	Lektor	2023/2024	B
3	Angesti Palupiningsih	S.Pd.,M.Pd	Asisten Ahli	2023/2024	C
4	Rosalina Nur Annisa	S.E.,M.B.A.	Asisten Ahli	2023/2024	D
5	Lenny Kurnia Octaviani	S.Par.,M.Par	Asisten Ahli	2023/2024	E
6	Joko Triyono	S.Par.,M.Par	Lektor	2023/2024	F

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal 01 September 2023



Dr. Suhendrovono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.

Ketua